



PUTUSAN

Nomor 2145/Pdt.G/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Hadhonah antara:

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan wiraswasta (TKW), tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia, alamat Taiwan : Taiwan (R.O.C).

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Agus Safei, S.H., Heny Hidayatul Masruroh, S.H., dan Mochtar Mustofa, S.Sy, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "A & H Law Office" beralamat di Jl. Raya Bandung-Prigi depan Kantor Desa Nglampir, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung nomor register : 2084/kuasa/11/2024 tanggal 06-11-2024, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hlm.1 dari 14 hlm.Put No.2145/Pdt.G/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, dengan Nomor 2145/Pdt.G/2024/PA.TA, tanggal 06 November 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernah melangsungkan perkawinan pada September 2003 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun ;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dijalani dengan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak laki - laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat/tgl lahir Tulungagung, April 2006, umur 18 tahun;
4. Bahwa rumah tangga yang harmonis dan Bahagia antara Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama dan pada tahun 2009, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : ...../Pdt.G/2009/PA.TA Desember 2009, sesuai Akta Cerai nomor : ...../AC/2009/PA.TA Desember 2009;
5. Bahwa setelah bercerai Penggugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tulungagung dengan seseorang yang bernama suami kedua Penggugat, sesuai dengan kutipan Akta Nikah;
6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) ikut bersama dengan Penggugat, kemudian sejak tahun 2014 anak tersebut ikut bersama Penggugat tinggal di Negara Taiwan. dan sampai sekarang anak tersebut telah berumur 18 tahun tetap memilih tinggal dan ikut bersama Penggugat;
7. Bahwa selama anak tersebut diatas (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat yang membiayai semua kebutuhan hidup dan biaya pendidikannya;

Hlm.2 dari 14 hlm.Put No.2145/Pdt.G/2024/PA.TA



8. Bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa anak yang masih membutuhkan kasih sayang, perhatian dan belaian seorang ibu maka Penggugat membawa anak tersebut (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) untuk ikut dan tinggal bersama Penggugat di negara Taiwan dan menempuh Pendidikan Formal di negara tersebut sampai sekarang;
9. Bahwa oleh karena anak tersebut telah berumur 18 tahun (delapan belas tahun) menurut aturan Imigrasi di Negara Taiwan anak tersebut membutuhkan Penetapan Hak Asuh dari Pengadilan sebagai dasar kepastian Hukum bahwa anak tersebut dibawah asuhan/ Hadhonah ibu kandungnya/ Penggugat;
10. Bahwa sebelumnya Penggugat mengalami kendala Ketika mengurus Administrasi di Kantor Imigrasi Taiwan terkait kelengkapan dokumen-dokumen anak tersebut untuk persyaratan sekolah Lanjutan di Negara Taiwan, karena anak tersebut telah berumur lebih dari 18 tahun (delapan belas tahun) dan memerlukan Penetapan Hak Asuh Anak dari Pengadilan Agama;
11. Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak adalah guna untuk mendapatkan kepastian Hukum sebagai dasar atau alasan Hukum bagi Penggugat untuk mendaftarkan anak tersebut di Kantor Imigrasi Taiwan guna Persyaratan menempuh Pendidikan atau Sekolah di Negara Taiwan;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dasar dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, tempat/tgl lahir Tulungagung, April 2006, umur 18 tahun dibawah asuhan/ hadhonah Penggugat;

Hlm.3 dari 14 hlm.Put No.2145/Pdt.G/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat berdasarkan hukum yang berlaku.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tulungagung c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir dalam persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk menyelesaikan masalah hak asuh anak tersebut secara baik-baik, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka upaya mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 tagun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor ...../AC/2009/PA.TA 12-2009, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung, bermaterai

Hlm.4 dari 14 hlm.Put No.2145/Pdt.G/2024/PA.TA



cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelel, kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi paspor atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh KDEI Taipei, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelel, kemudian diberi kode (P.7);
8. Fotokopi ijazah/Sertifikat Diploma atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan di Taiwan of Republik of China, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelel, kemudian diberi kode P.8;

**B. SAKSI:**

Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Tulungagung tanggal April 2006 (umur 18 tahun);

Hlm.5 dari 14 hlm.Put No.2145/Pdt.G/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada Desember 2009;
- Bahwa setelah terjadi perceraian, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah karena Penggugat merasa khawatir tentang perkebangan jiwa anak yang masih membutuhkan kasih sayang, perhatian dan belaian seorang ibu, maka Penggugat membawa anak tersebut untuk ikut bersama Penggugat di Negara Taiwan dan menempuh pendidikan formal di negara tersebut sampai sekarang;
- Bahwa untuk anak yang berumur 18 tahun, menurut aturan Imigrasi di Negara Taiwan, anak tersebut membutuhkan penetapan hak asuh dari Pengadilan sebagai dasar kepastian hukum bahwa anak tersebut di bawah asuhan/hadhonah ibu kandungnya;
- Penggugat mengalami kendala saat mengurus administrasi di Kantor Imigrasi Taiwan terkait dokumen-dokumen anak tersebut untuk persyaratan sekolah lanjutan di Negara Taiwan karena anak tersebut sudah berumur 18 tahun dan memerlukan Penetapan Hak Asuh Anak dari Pengadilan Agama;
- Maksud dan tujuan mengajukan gugatan hak asuh anak guna mendapatkan kepastian hukum sebagai dasar atau alasan hukum bagi Penggugat untuk mendaftarkan anak tersebut di Kantor Imigrasi Taiwan guna persyaratan menempuh pendidikan atau sekolah di Negara Taiwan;
- Bahwa Penggugat mampu mendidik anaknya dengan baik.

Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Tulungagung tanggal April 2006 (umur 18 tahun);;

Hlm.6 dari 14 hlm.Put No.2145/Pdt.G/2024/PA.TA



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada Desember 2009;
- Bahwa setelah terjadi perceraian, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah karena Penggugat merasa khawatir tentang perkebangan jiwa anak yang masih membutuhkan kasih sayang, perhatian dan belaian seorang ibu, maka Penggugat membawa anak tersebut untuk ikut bersama Penggugat di Negara Taiwan dan menempuh pendidikan formal di negara tersebut sampai sekarang;
- Bahwa untuk anak yang berumur 18 tahun, menurut aturan Imigrasi di Negara Taiwan, anak tersebut membutuhkan penetapan hak asuh dari Pengadilan sebagai dasar kepastian hukum bahwa anak tersebut di bawah asuhan/hadhonah ibu kandungnya;
- Penggugat mengalami kendala saat mengurus administrasi di Kantor Imigrasi Taiwan terkait dokumen-dokumen anak tersebut untuk persyaratan sekolah lanjutan di Negara Taiwan karena anak tersebut sudah berumur 18 tahun dan memerlukan Penetapan Hak Asuh Anak dari Pengadilan Agama;
- Maksud dan tujuan mengajukan gugatan hak asuh anak guna mendapatkan kepastian hukum sebagai dasar atau alasan hukum bagi Penggugat untuk mendaftarkan anak tersebut di Kantor Imigrasi Taiwan guna persyaratan menempuh pendidikan atau sekolah di Negara Taiwan;
- Bahwa Penggugat mampu mendidik anaknya dengan baik.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, kemudian Penggugat mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm.7 dari 14 hlm.Put No.2145/Pdt.G/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21-10-2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung dengan Nomor 2084/Kuasa/11/2024 tanggal 06-11-2024 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara maksimal mensehati Penggugat dan untuk menyelesaikan perkaranya secara baik-baik dengan Tergugat, namun gagal;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan jawaban oleh karena selama dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ) sesuai dengan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan kaidah hukum Islam

Hlm.8 dari 14 hlm.Put No.2145/Pdt.G/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (Anak Penggugat dan Tergugat) ikut bersama Penggugat, kemudian sejak tahun 2014 anak tersebut ikut bersama Penggugat tinggal di Negara Taiwan dan sampai sekarang anak tersebut telah berumur 18 tahun tetap memilih tinggal dan ikut bersama Penggugat, sehingga Penggugat mohon ditetapkan hak hadhonah anak tersebut berada pada Penggugat, dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan P.1 s/d P.8 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Tulungagung di wilayah Pengadilan Agama Tulungagung, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti otentik yang daripadanya diperoleh keterangan perihal telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat pada Desember 2009, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita poin ke (1) dan ke (4) gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti otentik yang daripadanya diperoleh keterangan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai,

Hlm.9 dari 14 hlm.Put No.2145/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menikah lagi dengan seorang laki bernama suami kedua Peggugat 03-2010 di KUA Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Akta Kelahiran telah membuktikan bahwa anak bernama Anak Peggugat dan Tergugat adalah anak pertama dari ayah Tergugat (Tergugat) dan ibu Peggugat (Peggugat);

Menimbang, bahwa bukti P. 6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Peggugat dan Tergugat, membuktikan bahwa anak a quo tercatat sebagai penduduk Kabupaten Tulungagung, sedangkan bukti P.7 dan P. 8 membuktikan bahwa anak a quo sekarang berada di Taiwan bersama Peggugat dan bersekolah di Taiwan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Peggugat berupa P.1 s/d P. 8 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Peggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri, kemudian bercerai pada Desember 2009;

Hlm.10 dari 14 hlm.Put No.2145/Pdt.G/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Tulungagung April 2006 (umur 18 tahun);
- Bahwa sejak terjadi perceraian anak tersebut dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa selama anak dalam penguasaan Penggugat, anak tersebut dipelihara dan dirawat dengan baik oleh Penggugat, bahkan telah disekolahkan di negara tempat tinggal anak tersebut dibesarkan;
- Bahwa anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Tulungagung April 2006 (umur 18 tahun) yang telah dihadirkan dalam sidang melalui videocall, menyatakan bahwa terhadap hak asuh anak ini memilih ikut bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnah 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak*

Hlm.11 dari 14 hlm.Put No.2145/Pdt.G/2024/PA.TA



*sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya". Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ibu yang taat beragama dan berakhlak mulia telah dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat, karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat adalah ibu yang layak memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat setelah perceraian, diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik, disekolahkan dengan baik;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Tulungagung April 2006 (umur 18 tahun), atas pertanyaan Majelis menyatakan melalui videocall, lebih memilih ikut bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Tulungagung April 2006 (umur 18 tahun) ditetapkan pada Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, karenanya *petitum* angka 2 gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, karena itu Penggugat tetap harus memberi keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm.12 dari 14 hlm.Put No.2145/Pdt.G/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak hadir dalam persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Tulungagung April 2006 (umur 18 tahun) berada dalam hak hadhonah Penggugat (PENGGUGAT) dengan tetap harus memberi keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. dan Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jimmy Jannatino, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

Hlm.13 dari 14 hlm.Put No.2145/Pdt.G/2024/PA.TA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Jimmy Jannatino, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	660.000,00
PNBP	Rp	0,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>930.000,00</b>

(sembilan ratus tiga puluh ribu

rupiah)

Hlm.14 dari 14 hlm.Put No.2145/Pdt.G/2024/PA.TA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)